



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / G31 / 41 / 02 / 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Membaca

- : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Paud dari saudara " SITI ASIAH " selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor : 01/04/PAUD AJ/NK/2014 tanggal 28 Mei 2014
- 2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/80/07/17/2014, tanggal 30 Mei 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.

Menimbang

- a. Bawa berdasarkan Laporan Tim Peneliti kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan.
- b. Bawa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat

- 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
- 5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
- 7. Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- 8. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- 9. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan Paud kepada :
- 1. Nama PAUD : " ANDAN JEJAMA "
- Alamat : Pekon Napal
- Kecamatan : Kelumbayan
- Kabupaten : Tanggamus
- Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOPER)

- 2. Pemimpin : SITI ASIAH

Kedua

- : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016

Ketiga

- : Pemegang Izin ini :
- 1.Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- 2.Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- 3.Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- 4.Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Izin ini berakhir.

Keempat

- : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KOTAAGUNG

Pada Tanggal : 02 Juni 2014

ANAH KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGGAMUS,
KABID.PKNFI,



Drs. M. SALEH, SE, MM